

LAPORAN PENELITIAN

**RUMAH MODERASI BERAGAMA DI PTKIN:
ANALISIS PROBLEMATIKA, KLASIFIKASI ASPEK, DAN *ROAD MAP*
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA**



Nama Peneliti:

Dr. Adisel, M.Pd (Ketua)
Ashadi Cahyadi, MA (Anggota)
M. Zikri, M.Hum (Anggota)
Ihsan Rahmat, MPA (Anggota)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

BENGKULU

2022

RUMAH MODERASI BERAGAMA DI PTKIN: ANALISIS PROBLEMATIKA, KLASIFIKASI ASPEK, DAN *ROAD MAP* PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

A. Latar Belakang

Intoleransi atas suku, ras, agama, dan antargolongan secara nyata telah mencederai harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Intoleransi, meskipun dalam kondisi Covid-19 dimana gerak manusia lebih terbatas, ternyata tidak mampu menghalangi intoleransi, terutama isu agama/keyakinan. Tiga lembaga survei memperlihatkan data kenaikan kasus intoleransi di Indonesia. Setara Institut (2018) menjumlahkan selama 12 tahun terakhir terkait kebebasan/keyakinan beragama sebanyak 2.400 peristiwa pelanggaran, dengan 3.177 tindakan. Tren peningkatan tindakan pelanggaran terlihat 134 pada tahun 2014, 196 di 2015, 208 di 2016, 327 di 2019, dan 424 di 2020 (Setara Institut, 2020). Kolaborasi survei antara Wahid Institut dan Lingkar Survei Indonesia (LSI) menyampaikan hal yang serupa bahwa intoleransi terjadi pada titik ketidaksetujuan pembangunan rumah ibadah agama lain, keberatan dengan acara keagamaan, aturan mengikuti kehendak mayoritas, hingga dukungan untuk pemerintah agar mendahulukan agama mayoritas (LSI, 2019).

Agama menjadi preseden yang paling mudah memunculkan intoleransi. Rentetan peristiwa yang dimulai dari dugaan penistaan agama oleh Ahok, Aksi Bela Islam, reuni Aksi Bela Islam, agenda pemilihan presiden 2019, hingga dugaan kriminalisasi ulama menjadi bukti yang tidak terbantahkan (Fealy, 2016; Facal, 2020; Toha dkk, 2021). Intoleransi tampaknya masih akan mengarah pada “Islam” sebagai mayoritas yang dewasa ini dikendalikan oleh kelompok radikal dan ultra konservatif terdidik, makmur, dan berjejaring (Hamayotsu, 2018; Mietzner & Muhtadi, 2018). Sebastian dan Arifianto (2020) menegaskan kelompok konservatis ini berhasil merebut simpati sebagian masyarakat Indonesia, dukungan oposisi, hingga aktor negara. Koalisi ini menurut Hamayotsu (2018) menyebabkan individu lebih berani intoleran.

Pemerintah Indonesia -di bawah kepemimpinan Joko Widodo- secara serius menggarap berbagai program guna mengantisipasi intoleransi melalui strategi moderasi beragama. Bentuk keseriusan ini, moderasi beragama masuk dalam RPJMN Tahun 2020-2024 melalui Perpres No 18 Tahun 2020. Sehingga menjadi sebuah keharusan bahwa moderasi beragama diimplementasikan di seluruh kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agama. Salah satu solusi cerdas yang diprogramkan oleh Kementerian Agama adalah Rumah Moderasi Beragama (RMB) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Yaqut Cholil Qoumas menegaskan kehadiran RMB sangat penting guna meredam pemahaman agama yang ekstrim,

klaim kebenaran subjektif, dan ketidakselarasan agama dengan kecintaan pada tanah air (iainponorogo.ac.id, 2021).

Musyafak, dkk (2021) menyampaikan hingga Desember 2020 telah berdiri 38 RMB di bawah PTKIN, sisanya 20 kampus masih dalam proses persiapan. Pedoman pendirian dan pengelolaan RMB telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 897 pada 12 Maret 2021. Pedoman ini ternyata tidak menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Beberapa masalah yang peneliti himpun: 1) RMB berbasis pusat studi atau pengabdian; 2) integrasi ke mata kuliah, kurikulum, praktik kuliah lapangan, dan kuliah kerja nyata (KKN); 3) formalitas pendirian; 4) kekurangan sumber daya manusia; 5); kesulitan menentukan arah pengembangan. Selain Juknis, jumlah kajian yang telah dipublikasi terkait RMB sebagai bahan rujukan luar biasa terbatas. Peneliti hanya menemukan empat karya: Musyafak, dkk (2021); Marfu'ah, dkk (2021); Sumarto (2021); Arake, dkk (2021); dan Yusuf (2021). Studi terdahulu terfokus pada penjelasan teori dan praktik moderasi beragama di Indonesia, dibanding membicarakan kelembagaannya.

Studi ini bertujuan untuk mengisi *study gap* tentang RMB dengan cara menganalisa problematika yang muncul, memetakan aspek moderasi beragama di Indonesia melalui studi terdahulu, dan peta jalan penguatan moderasi beragama. Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa kelembagaan dan program moderasi agama yang tepat memberi pengaruh langsung pada keberhasilan pelaksanaan RMB di PTKIN. Ketika referensi kelembagaan dan wawasan moderasi beragama terpetakan, maka kelompok kerja RMB akan lebih mudah merancang program yang sesuai dengan konteks masyarakat di daerah masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Praktik intoleransi di Indonesia terus berlangsung sepanjang tahun. Pandemi Covid-19 yang membatasi gerak manusia ternyata tidak membatasi tindakan intoleransi. Faktanya, Setara Institut mengumumkan kenaikan kasus di masa pandemi 2020. Berbagai program cerdas diagendakan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya mendirikan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN sebagai langkah nyata menebar benih toleransi untuk akademisi. Agenda cerdas ini ternyata memunculkan sejumlah catatan di lapangan, terutama terkait penguatan moderasi beragama yang seharusnya diprogramkan atas dasar *need and evindance*. Atas dasar problematisasi tersebut, peneliti mengajukan empat pertanyaan besar sebagai berikut:

1. Bagaimana model kelembagaan Rumah Moderasi Beragama yang berkembang di PTKIN?
2. Bagaimana problematika yang dihadapi Rumah Moderasi Beragama di PTKIN?
3. Bagaimana pemetaan aspek moderasi beragama di Indonesia ditinjau dari studi terdahulu?
4. Bagaimana peta jalan penguatan Rumah Moderasi Beragama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam dengan cara

1. Mendeskripsikan konstruk Rumah Moderasi Beragama yang telah berjalan di PTKIN;
2. Menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi Rumah Moderasi Beragama;
3. Memetakan aspek moderasi beragama di Indonesia melalui studi terdahulu;
4. Membuat peta jalan sebagai upaya penguatan program Rumah Moderasi Beragama.

D. Orisinalitas/Urgensi Penelitian

Intoleransi benar-benar mengancam keutuhan NKRI. Sehingga setiap upaya yang dilakukan untuk meng-*counter* masalah besar ini harus dimaksimalkan. Penelitian ini menemukan konteksnya dan dinilai sangat penting dalam upaya menguatkan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN. Kemudian, penelitian ini termasuk studi awal yang berusaha mendokumentasikan *road map* penguatan moderasi untuk RMB berbasis problematika dan klasifikasi aspek.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada institusi:

1. Institusi di PTKIN: Penelitian ini memberikan informasi terkait masalah-masalah yang muncul dalam kelembagaan Rumah Moderasi Beragama; Menyampaikan aspek-aspek penting terkait moderasi beragama sehingga memudahkan bagi RMB untuk merancang sebuah program yang tepat sasaran; dan memberikan informasi terkait arah penguatan RMB di masa mendatang.
2. Direktorat Pendidikan Islam: Hasil penelitian ini diyakini akan melengkapi informasi yang belum termuat di Petunjuk Teknis, terutama terkait masalah yang muncul di RMB dan arah penguatan RMB di masa mendatang.

F. Keluaran Penelitian

Penelitian ini memiliki lima keluaran mengikuti arahan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Nomor 4743 Tahun 2021:

1. Laporan penelitian antara dan akhir;
2. Publikasi di Jurnal terindeks Scopus atau Web of Science
3. Menerbitkan buku
4. Menerbitkan policy brife untuk menjelaskan *road map*
5. Penerbitan Sertifikat Hak Cipta.

G. Kajian Terdahulu

1. Metode Pencarian Kepustakaan

Studi yang telah dipublikasi tentang tema Rumah Moderasi Beragama (RMB) masih sangat sedikit. Menggunakan kata kunci 'Rumah Moderasi Beragama', peneliti telah berselancar di laman scholar.google.co.id. Hasilnya hanya menemukan empat artikel: Musyafak, dkk (2021), Marfu'ah, dkk (2021), Sumarto (2021), dan Yusuf (2021). Usaha dilanjutkan dengan cara mentranslate kata kunci menjadi 'House of Religious Moderation.' Peneliti mendapat satu tambahan artikel dari Arake, dkk (2021). Terakhir, pencarian di laman pengindeks internasional seperti Scopus, DOAJ, Copernicus, Ebso, dan Emerald. Hasilnya adalah tidak ditemukan. Ini cukup beralasan karena selama ini akademisi fokus pada penjelasan moderasi beragama bukan kelembagaan untuk moderasi beragama yang notabene masih sangat baru.

2. Perbincangan Rumah Moderasi Beragama

Peneliti mereview lima artikel tentang RMB. Hasilnya terdapat dua topik bahasan: kebijakan dan dampak RMB. Musyafak dkk (2021) menjelaskan tentang respon PTKIN terhadap penerapan kebijakan moderasi beragama menggunakan pendekatan deskriptif. Hasilnya adalah perbedaan kapasitas kelembagaan kampus menyebabkan perbedaan implementasi atas kebijakan RMB. Kampus dengan kapasitas mumpuni telah membangun pusat studi yang berwawasan kebangsaan jauh sebelum RMB. Sedangkan kampus dengan kapasitas terbatas memandang RMB sebagai euforia. Catatan utama yang disampaikan Musyafak dkk (2021) adalah RMB di kampus Islam belum membuat *roadmap* yang jelas, lebih parah lagi ada yang belum memiliki program kerja. Selanjutnya, Arake dkk (2021) mendeskripsikan program kerja RMB di Sulawesi Utara. Kegiatan difokuskan untuk civitas akademik melalui pengangkatan komite etik guna pembinaan kegiatan pembelajaran, mempromosikan lokalitas Bugis, dan membuka ruang-ruang diskusi ilmiah. Sedangkan Sumarto (2021) menjelaskan mimpi dan langkah strategis IAIN Curup dalam mempromosikan nilai-nilai luhur Islam melalui RMB. Agenda tampaknya menghubungkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai moderasi beragama. Topik bahasan kebijakan cenderung populer mengingat arah RMB belum terbaca dengan baik oleh kelompok kerja.

Studi selanjutnya memaparkan dampak RMB. Marfu'ah dkk (2021) menyampaikan bahwa kehadiran RMB di sebagian kampus telah menambah penguatan pemahaman ASN dan calon ASN melalui diklat, memberikan advokasi dan pendampingan bagi FKUB, dan memperluas riset. Sayangnya, masih ditemukan kampus Islam yang menjadikan RMB sebagai formalitas guna menarik perhatian Kementerian Agama bahwa mereka juga berbuat. Yusuf (2021) menghubungkan RMB dengan era industri 4.0. Argumennya adalah kelembagaan RMB sangat dibutuhkan guna mengantisipasi intoleransi yang muncul di media sosial. Yusuf mendorong perlunya program kerja

yang mengarah pada digitalisasi toleransi. Peneliti melihat dua studi tentang dampak masih terbatas pada penjelasan deskriptif. Tidak terlihat adanya analisa mendalam atas alasan dampak.

3. *Positioning Research*

Sejauh penelusuran peneliti, baik dari laman jurnal indeksasi nasional maupun internasional, studi yang memuat penjelasan tentang Rumah Moderasi Beragama (RMB) luar biasa sedikit. Ini tampak wajar karena instruksi pendirian baru disampaikan pada 2020. Studi yang ada baru menjelaskan dua hal: kebijakan dan kontribusi RMB. Sehingga, penelitian yang dirancang ini bukan saya menambah jumlah referensi bertemakan RMB, lebih dari itu peneliti menutupi kekurangan studi terdahulu dengan cara menjelaskan model kelembagaan RMB yang telah berkembang, problem yang muncul, hingga memberikan *road map* penguatan kelembagaan RMB. Tambahan referensi terkait RMB, bagaimanapun, mendesak untuk dilakukan, sementara banyak masalah yang muncul belum dijelaskan secara keilmuan dan terdokumentasikan.

H. Landasan Konseptual

1. Organisasi Modern

Organisasi dalam taraf yang paling sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar. Mooney dan Riley (1967) menyebut organisasi sebagai bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan. Peneliti menyimpulkan definisi organisasi dari pakar klasik seperti Koontz dan O'Donnel (1964), Bittner (1965), Waldo (1995), dan Simon dan March (1958). Ada kesamaan ketika mereka menjelaskan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah yang mampu mengakomodir berbagai tindakan seperti pembagian tugas, koordinasi, mengatur hak dan kewajiban pekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah distandarkan. Kemudian, peneliti membandingkan dengan penjelasan Robbins (2002) yang dianggap sebagai pakar organisasi modern. Penjelasan hampir sama dimana unsur-unsur penting dimasukkan, seperti: organisasi itu merupakan kesatuan sosial, ada sistem koordinasi, terikat secara terus menerus, memiliki batasan yang dapat diidentifikasi, dan berbasis tujuan bersama

Kompleksitas kehidupan manusia modern menuntut adanya adaptasi elemen-elemen dalam organisasi. Di masa lalu, organisasi berisi manusia (pekerja), tujuan bersama (visi, misi, sasaran, dan program), peralatan dan perlengkapan, struktur organisasi, sistem kerjasama, aturan dan kebijakan, keuangan, budaya dan prilaku, dan lingkungan. Elemen tersebut akan terus ada di masa depan, dengan tambahan sistem informasi manajemen yang berbasis internet. Organisasi yang cenderung dikendalikan oleh kehendak pasar (*market oriented*) diarahkan ke pola *Internet of Things* (IoT). Inilah inti dasar dari revolusi industri 5.0, di mana organisasi dituntut memiliki standar kecerdasan (*smart power*) dalam setiap elemen dan aktifitasnya (Schmidt, 2015; Crnjac, 2017).

Organisasi berbasis *smart power* harus mampu menyeimbangkan kebutuhan internal dan eksternal. Lingkungan internal perlu dianalisa untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan. Yudiaris dkk (2015) memberikan tiga poin penting menyangkut analisa lingkungan internal: 1) sumber daya perusahaan yang terdiri dari manusia, produksi, keuangan, pemasaran, penelitian dan pengembangan; 2) kapabilitas yang mengharuskan organisasi menggunakan sumber daya terintegrasi dengan tujuan; dan 3) Kompetensi inti merupakan gabungan sumber daya dan kapabilitas. Kemudian, lingkungan eksternal merupakan upaya organisasi untuk mengambil peluang dan mengatasi ancaman dari luar. Nasukah (2017) menyampaikan dua komponen utama lingkungan eksternal: 1) Lingkungan pesaing yaitu organisasi sejenis yang memberikan ancaman langsung; dan 2) Lingkungan umum berupa kelompok masyarakat tertentu yang memberi pengaruh baik langsung atau tidak langsung ke organisasi.

2. Moderasi Beragama

Moderasi Beragama dapat dimaknai sebagai pola pikir atau sikap beragama dalam kehidupan bersama (sesama atau antar umat beragama) dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama seperti prinsip keadilan, tolong menolong, menjunjung tinggi HAM, mendahulukan kemaslahatan umum dibanding golongan, hingga menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama diyakini sebagai solusi terbaik guna merespon berbagai tindakan atau pola pikir radikal dan intoleran. Tiga alasan penting moderasi beragama perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan: 1) kehadiran agama bukan untuk mengadu domba, tetapi menciptakan keseimbangan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam; 2) telah menjadi sebuah kodrat bahwa manusia berbeda satu dengan yang lain, sehingga sangat berpotensi muncul tabrakan antar perilaku atau pola pikir yang memicu masalah; 3) untuk konteks Indonesia, moderasi menjadi strategi kebudayaan dalam merawat kebhinekaan (Kemenag, 2019).

Ada dua prinsip dasar dalam moderasi beragama. *Pertama*, berimbang atau menjaga keseimbangan. Berimbang dapat dimaknai dalam dua hal, yakni menjaga keseimbangan diri dan tidak memaksakan kehendak sendiri ke orang lain. Menjaga keseimbangan diri seperti melihat perkara bukan saja dari wahyu, tetapi juga rasa dan akal. Sedangkan tidak memaksakan kehendak sendiri seperti mengedepankan kemaslahatan bersama. *Kedua*, prinsip adil yang dimaknai sebagai usaha menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Adil tidak hanya melihat dari sisi agama saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain yang juga ingin keadilan. Misalnya pada kasus minoritas yang membutuhkan ruang ibadah.

Termuat dalam Keputusan Dirjen Pendis No. 897 bahwa moderasi dikatakan berhasil ketika memenuhi beberapa indikator ini: 1) Komitmen kebangsaan yakni tertanam sikap menerima dengan sadar dan sukarela pada prinsip berbangsa-bernegara yang berlandaskan Pancasila, UUD

1945, hingga regulasi di bawahnya; 2) Toleransi yakni tercermin dalam penghormatan pada perbedaan dan kebebasan menyampaikan pendapat -selama pendapat tersebut tidak *hatespeech*-, mengekspresikan keyakinan di depan umum, mengakui manusia setara, serta bersedia berkerjasama; 3) Anti kekerasan yakni tidak mengedepankan kekerasan dalam menghadapi sebuah masalah baik secara tindakan maupun ucapan, serta mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah; dan terakhir 4) penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal baik milik sendiri ataupun orang lain selama, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

3. Rumah Moderasi Beragama

Merujuk pada Keputusan Dirjen Pendis No. 897 Tahun 2021, RMB diartikan sebagai sebuah lembaga penyelenggara penguatan moderasi beragama di PTKIN. Tujuan pembentukan RMB adalah mengejawantahkan praktik beragama yang baik dan benar dalam kehidupan bersama sesuai dengan asas perlindungan hak asasi manusia, kemaslahatan umum, keadilan, serta mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Kelompok kerja yang telah ditunjuk untuk mengelola RMB bertugas untuk: 1) mendukung pelaksanaan kerja moderasi beragama yang telah ditetapkan Kementerian Agama; 2) menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama; 3) Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama; 4) Membangun kemitraan dengan berbagai instansi; 5) Melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi; 6) Melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama; dan 7) melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI.


Struktur kelembagaan RMB sekurang-kurangnya terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, ketua bidang, dan anggota. Terkait bidang kerja, Dirjen Pendis memberikan tiga contoh -dapat dikembangkan- guna mendukung kerja RMB: 1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang berfungsi melaksanakan berbagai macam pelatihan dan pendidikan moderasi beragama untuk pengurus RMB, dosen, karyawan, mahasiswa, hingga *stakeholders*; 2) Bidang Kajian, Penelitian, dan Publikasi yang melaksanakan penelitian terkait intoleransi, ekstremisme, termasuk juga diseminasi hasil penelitian, hingga riset kolaboratif; 3) Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat yang mengenalkan macam strategi penguatan moderasi beragama, menjalin kerjasama dengan tokoh lintas agama, organisasi keagamaan, dan FKUB.

4. Kerangka Pemikiran

Moderasi beragama telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional di tahun 2020-2024. Kementerian Agama sebagai *leading sector* membentuk Rumah Moderasi Beragama (RMB) melalui Petunjuk Teknis No 897 Tahun 2021. Juknis tersebut memuat berbagai informasi terkait mekanisme pendirian hingga isu strategi. Sayangnya, realita di lapangan tidak semudah bacaan *text*

books. Temuan studi awal menyampaikan bahwa RMB hanya formalitas atas reaksi ueforia di dunia maya. Survei pra lapangan juga menemukan bahwa beberapa RMB di PTKIN tidak beraktfitas sebagaimana mestinya. Tujuan akhir studi ini adalah mendukung program moderasi beragama melalui penguatan Juknis No 897 dan kelembagaan RMB. Itu dicapai melalui *road map* yang akan peneliti bangun. Dapat dilihat dari Skema 1 bahwa langkah awal dimulai dari penjelasan model RMB yang berkembang di PTKIN. Kemudian, peneliti mengidentifikasi masalah yang muncul dari dua perspektif: Keorganisasi (data lapangan) dan Aspek Moderasi (data kepustakaan). Dua sumber ini menjadi bahan utama untuk menggambarkan peta jalan RMB di PTKIN.

Skema 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



I. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Moderasi beragama diyakini sebagai salah satu metode yang mampu meredam radikalisme dan intoleransi. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan moderasi beragama, termasuk mendirikan kelembagaan di PTKIN. Penelitian ini memilih objek penelitian pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) di PTKIN atas tiga alasan. *Pertama*, pentingnya penguatan kelembagaan dan program yang tepat sasaran. *Kedua*, masalah-masalah yang muncul perlu mendapat penjelasan empiris. *Ketiga*, studi terdahulu masih sangat terbatas untuk menjelaskan RMB.

2. Tipe Penelitian dan Jenis Data

Baik model, problematika, dan klasifikasi aspek RMB akan dijelaskan melalui proses kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kepustakaan. Kemudian, sumber data primer dan skunder digunakan. Data primer yang akan dihimpun berupa penjelasan kelembagaan RMB, masalah-masalah yang muncul seputar keorganisasian seperti: aturan, kompetensi, kelompok kerja, program kerja, kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan lingkungan, termasuk arah RMB yang dimaksud oleh Dirjen Pendis. Data skunder berupa penelusuran artikel terdahulu (10 tahun terakhir) yang memuat informasi empiris tentang kondisi radikalisme, intoleransi, dan moderasi beragama di Indonesia. Baik data primer maupun data skunder akan menjadi landasan *road map* RMB.

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini terbagi atas empat: 1) Dirjen Pendis sebagai perwakilan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan RMB; 2) Pengelola RMB yang akan diinterview seperti ketua, ketua bidang, dan anggota; 3) Pimpinan institusi; dan 4) tokoh lintas agama. Untuk partisipan dari pengelola RMB, peneliti akan mencari informasi di tujuh UIN dan tiga IAIN. Penentuan lokasi memiliki alasan yang berbeda, seperti UIN Jember dinilai sebagai kampus moderasi beragama, UIN Bandung dinilai sebagai yang pertama mendirikan RMB, UIN Jogja dinilai telah memulai topik moderasi sejak 515 tahun yang lalu, kemudian UIN Jakarta disebut sebagai rumahnya moderasi beragama. Klaim ini memungkinkan diperolehnya data yang komprehensif. Lebih rinci, berikut disajikan institusi tujuan dan kebutuhan data.

Tabel 1. Lokasi, Partisipan dan Kebutuhan Data

No	Institusi Tujuan	Partisipan / Kebutuhan Data
1	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Wawasan RMB, arah pengembangan RMB (data primer)
2	1. IAIN Bukittinggi dan IAIN Batusangkar 2. UIN Raden Fattah Palembang 3. UIN Raden Intan dan IAIN Metro Lampung 4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5. UIN SGD Bandung 6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7. UIN Sunan Ampel Surabaya 8. UIN Khas Jember	Pengelola RMB: model RMB sekarang, kompetensi, kelompok kerja, program kerja, kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan lingkungan (data primer). Struktur organisasi, profil lembaga, website (data skunder). Pimpinan institusi: kebijakan RMB, arah pengembangan RMB, kendala (data primer)
3	Tokoh lintas agama	Masalah moderasi di lingkungan, <i>problem solving</i> , budaya dan lokalitas .

Keterangan: Institusi tujuan masih tentatif

4. Proses Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan lima alat pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan, dan *focus group discussion*. Observasi berguna untuk melihat desain kelembagaan RMB di PTKIN. Berbagai situasi yang mengarah kepada kelembagaan RMB diamati. Wawancara akan dilakukan untuk mengetahui berbagai realitas yang sedang terjadi dan respon partisipan. Alur kerja wawancara: 1) menjelaskan maksud peneliti kepada partisipan/narasumber; 2) permohonan izin perekaman data; 3) memulai dengan pertanyaan *open-minded*, kemudian merespon setiap jawaban yang diberikan sehingga muncul data yang mendalam; 4) sebelum mengakhiri wawancara, memungkinkan bagi narasumber untuk mengusulkan nama lain sebagai sumber informasi selanjutnya. Terakhir, kepustakaan dilakukan untuk menjawab klasifikasi aspek moderasi melalui langkah: 1) menggunakan kata kunci ‘radikalisme’, ‘intoletansi’, dan ‘moderasi beragama’ konteks Indonesia; 2) penelusuran difokuskan di garuda.ristekbrin.com, scopus.com, dan DOAJ; 3) terbatas waktu 10 tahun terakhir; 4) mengkoleksi artikel ke dalam folder; 5) melakukan review pada setiap artikel; dan 6) mengkategorisasi berdasarkan tema-tema.

5. Teknik Validitas Data

Trianggulasi sumber dan teknik akan digunakan dalam penelitian ini. Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek ke satu sumber, seperti memvalidasi data wawancara A ke wawancara B. Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek ke beberapa sumber, seperti wawancara A divalidasi ke observasi atau dokumentasi, begitu sebaliknya. Penggunaan dua teknik ini karena mengantisipasi kendala yang mungkin ditemukan di lapangan, sehingga penggunaannya dilakukan secara bergantian bergantung pada data yang didapatkan di lapangan nantinya. Sedangkan validasi data kepustakaan menggunakan pengecekan kredibilitas jurnal, seperti jurnal tempat terbit setidaknya telah memiliki proses review artikel.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengikuti arahan Miles dkk (2014) serta Creswell (2013) untuk pengolahan data. Data lapangan di transkrip dan diolah menggunakan bantuan *software* Atlas.ti 9. Peneliti memulai kerja dengan cara mereduksi data, membaca transkrip dengan saksama guna mendapatkan kata kunci atau kategorisasi, kemudian diakhiri dengan uji validitas sebagai suatu tahapan penyimpulan bahwa data itu benar. Sehingga hasil yang akan ditulis pada kertas kerja harus mengikuti tren dari data yang diperoleh. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan *content analysis*. Proses pengolahan dan analisis data ini diyakini memunculkan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan atas RMB di PTKIN.

J. Rencana Pembahasan

Merujuk pada Juknis No. 4743 Tahun 2021, rencana pembahasan dapat berupa uraian tentang pelaksanaan penelitian hingga prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Prediksi perolehan data dimulai dari *pertama*, pengumpulan data tahap awal difokuskan di RMB Sumatra (target data ada di PTKIN Provinsi Sumatra Barat, Palembang, dan Lampung). Mewawancarai pimpinan RMB; kelompok kerja, dan pimpinan institusi. Kemudian, pengumpulan data berlanjut ke pulau Jawa (target Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jawa Timur). *Kedua*, peneliti memprediksi data yang diperoleh berupa: 1) bentuk kelembagaan RMB yang berbeda antara satu institusi dengan institusi lainnya; 2) masalah-masalah yang muncul seputar keorganisasian seperti: aturan, kompetensi, kelompok kerja, program kerja, kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan lingkungan; 3) aspek-aspek yang muncul seputar moderasi beragama di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Tiga basis data ini menjadi informasi utama bagi peneliti untuk membangun *road map* RMB yang nantinya akan memberikan penguatan pada Juknis No. 897 dan kelembagaan.

Kami mempersiapkan outputs penelitian ini dalam bentuk *dummy book*, artikel untuk Scopus / WoS, dan *copyright*. Untuk draft artikel akan mengikuti template jurnal yang dituju. Sedangkan untuk kebutuhan penerbitan buku akan dijelaskan dalam tujuh bab:

1. Pendahuluan: berisi problematisasi masalah, tujuan, *positioning study*, dan metode;
2. Kerangka konseptual: berupa pengetahuan tentang konsep organisasi modern, konsep moderasi beragama, dan rumah moderasi beragama;
3. Kelembagaan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: berisi informasi tentang model yang ada. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan 1;
4. Problematika Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: berisi penjelasan tentang masalah-masalah yang muncul dari sisi aturan, kompetensi, kelompok kerja, program kerja, kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan lingkungan. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan 2;
5. Klasifikasi aspek moderasi beragama di Indonesia: berisi penjelasan tentang kajian-kajian terdahulu yang menjelaskan tentang praktik moderasi atau demoderasi beragama di Indonesia
6. Road Map Rumah Moderasi Beragama untuk PTKIN
7. Penutup.

K. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penelitian ini mengikuti jadwal yang diberikan oleh Dirjen Pendis NO. 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian. Berikut disampaikan *time table* kegiatan penelitian.

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Penelitian 2022

No	Kegiatan	Tahun 2022 / Bulan							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Pencarian data	■	■	■					
2	Pengolahan data		■	■	■				
3	Verifikasi data				■				
4	Penulisan buku				■	■			
5	Penulisan naskah artikel					■	■		
6	Progress report			■					
7	Presentasi Hasil Luaran							■	
8	Submit naskah artikel							■	
9	Penerbitan <i>policy brife</i>							■	
10	Penerbitan buku								■
11	Pengurusan <i>copyright</i>								■
12	Laporan penelitian								■

Keterangan: Jadwal bersifat tentatif

L. Hasil Penelitian Sementara

Istilah Moderasi Beragama

Pertanyaan yang dijawab dalam sub bab ini adalah kapan frasa ‘moderasi beragama’ terbentuk? Apa pemaknaan awal atas frasa tersebut? Bagaimana frasa tersebut menjadi istilah yang familiar? Sehingga itu ditetapkan sebagai salah satu strategi nasional di Indonesia dalam rangka meredam intoleransi beragama. Lukman Hakim Saifuddin (2019) dalam sebuah pengantar buku ‘Peta Jalan (*Road Map*) Penguatan Moderasi Beragama tahun 2020 – 2024’ menuliskan

“Moderasi beragama merupakan program yang cikal bakalnya sudah mulai digaungkan sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019).”

Kata ‘digaungkan’ mengandung makna moderasi beragama merupakan program atau strategi yang baru muncul. Tiga pertanyaan sebelumnya menarik untuk dijelaskan karena bukan hanya sebagai pengetahuan baru, tetapi juga turut memperkuat analisa atas problematika dan klasifikasi aspek, terutama pada bagian persepsi aktor.

Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, penulis telah menggunakan metode literatur. Sistematisa penghimpunan basis data menggunakan aplikasi Publish or Perish

(PoP). Akses sumber data memanfaatkan Google Scholar yang dinilai memiliki artikel yang luar biasa banyak. Pengaturan tahun pelacakan di bagi ke dalam dua waktu: 1980 – 1999 dan 2000 – 2021. Penentuan rentang waktu ditentukan dalam dua dekade sebelum era millennial dan sesudahnya. Untuk memperoleh informasi dari Scopus, frasa ‘moderasi beragama’ diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ‘*religious moderation*.’ Hal itu tidak dilakukan untuk Google Scholar. Penulis secara khusus dan fokus menuliskan satu kata kunci di kolom *keywords*.

Pencarian pertama dari sumber Scopus melalui aplikasi PoP dengan rentang 1980-1999 hasilnya adalah tidak ditemukan satu artikel yang memuat istilah *religious moderation*. Penulis mengubah sumber pencarian ke laman Google Scholar ditemukan lima referensi. Menggunakan teknik membaca cepat (*scanning*) hasilnya hanya satu referensi yang terhubung dan sesuai dengan maksud pencarian. Satu-satunya referensi tersebut adalah artikel milik Tarmizi Taher -Menteri Agama RI periode 1993–1998- yang dipublikasi oleh Jurnal Studia Islamika Vol. 3 No. 2 Tahun 1996 dengan judul “*Changing the image of Islam and muslim world: Indonesian.*”

Taher (1996) mendiskusikan tentang wacana keagamaan umat Islam Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan antar umat beragama. Islam di Indonesia disebut sebagai Islam yang terbuka dan benar-benar toleran. Umat Islam tampil lebih terpelajar, mengikuti konstalasi perpolitikan dengan sikap tidak mengadu domba, mampu bersanding dengan penganut agama minoritas, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban modern. Sentimen anti barat tidak begitu berkembang, kecuali untuk isu-isu tertentu sebagai bentuk solidaritas yang bersifat temporal seperti yang terjadi pada muslim di Bosnia, Palestina, dan beberapa negara Teluk. Hubungan Islam dan Negara pun berkembang dengan baik di Indonesia, sehingga patut dicontoh oleh negara lain seperti Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Balkan, hingga Indo-Pakistan.

Pada lembar pertama di tulisannya, Taher (1996) menyebutkan bahwa umat Islam di Indonesia telah menjunjung tinggi nilai keterbukaan, toleransi, dan moderasi. Kata ‘moderasi’ disandingkan dengan kata keterbukaan dan toleransi. Keterbukaan dan toleransi mengandung maksud yang baik yaitu memiliki sikap menghargai, menerima, dan menghormati perbedaan antarsesama manusia. Maksud menyandingkan ketiga kata tersebut adalah ingin menyampaikan bahwa layaknya keterbukaan dan toleransi, moderasi juga memiliki tujuan yang baik. Sayangnya, artikel tidak memuat definisi tegas tentang apa itu moderasi. Bahkan juga tidak ditemukan penyatuan kata ‘moderasi’ dengan ‘agama’. Penjelasan

yang mengarah kepada moderasi beragama justru banyak ditemukan seperti Taher (1996) mengulas

“Kenyataan bahwa Kawasan Asia Tenggara bukanlah merupakan pusat dari paham keagamaan manapun, dan bahwa agama-agama tersebut menyebar secara damai, telah menciptakan suatu kondisi Kawasan masyarakat dimana komunitas-komunitas agama di Asia Tenggara memiliki banyak pengalaman dalam hal pluralitas kehidupan. Secara historis, komunitas agama di Asia Tenggara relatif hidup dalam kelompok-kelompok yang heterogen menyatu dengan komunitas agama lain. Akibatnya, keharusan untuk saling bersikap terbuka dan toleran satu komunitas dengan yang lainnya bukanlah suatu masalah.”

“Komunitas Muslim Indonesia telah mampu menerima pluralitas keagamaan. Dipilihnya Pancasila (bukan Islam) sebagai dasar negara, dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 (bukan syaria'h) sebagai konstitusi nasional Indonesia, merupakan titik tolak yang kokoh untuk dapat ditumbuhkan menjadi sistem kehidupan yang pluralistic bagi komunitas agama-agama”

“... pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap kehidupan dan kegiatan keagamaan; bukan saja untuk Islam, tetapi juga untuk seluruh agama yang ada di Indonesia.”

“Indonesia dapat menjadi model pemecahan masalah toleransi antar agama dalam sebuah negara modern.”

Ketika moderasi beragama oleh Kementerian Agama (2019) dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawentahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan. Maka maksud dan penjelasan-penjelasan Taher telah sesuai dan mengarah pada pemaknaan tersebut. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Taher secara tertulis telah memulai penjelasan moderasi beragama di Indonesia. Sedangkan moderasi beragama dipromosikan sebagai strategi nasional oleh Lukman Hakim Saifuddin -Menteri Agama 2014-2019- yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yaqut Cholil Qoumas bertindak sebagai Menteri Agama yang mengimplementasikan strategi tersebut di Indonesia.

Disimpulkan bahwa istilah moderasi atau moderasi beragama belum dikenal sebelum tahun 2000. Taher (1996) kemungkinan tidak menyadari bahwa moderasi dapat diformulasikan sebagai sebuah strategi yang mampu meredam intoleransi beragama

sebagaimana adanya saat ini. Dalam artikel tersebut argument yang dibangun menunjukkan suasana yang cenderung aman dan terkendali antar hubungan umat beragama di Indonesia.

Penulis menggali berbagai sumber referensi di masa lalu, kemudian mendapatkan beberapa poin penyebab 'moderasi beragama.' Di awal Penulis ingin menyampaikan bahwa tampaknya problematika umat beragama -seperti intoleransi, pelecehan agama, tendensi, radikalisme, hingga terorisme- belum dianggap sebagai isu yang urgen. Persoalan agama tidak cukup menarik untuk didiskusikan di ruang publik. Argumen ini didukung oleh penjelasan fenomena di level internasional dan nasional pada masa itu.

Di level internasional, sepanjang abad ke-20, negara-negara di dunia disibukkan dengan persoalan ekonomi, situasi politik dan ideologi, hingga perseteruan antar agama. Menurut Huntington (1993) ekonomi dan ideologi sebagai sumber benturan (*the clash*) di abad tersebut. Walau juga banyak ditemukan konflik agama di berbagai wilayah seperti India (Bayly, 1985), Nigeria (Aguwa, 1997), Tanzania (Baroin, 1996), Maluku (Goss, 2000), Malaysia (Lee, 1988), dan lainnya. Pola konflik agama cenderung menggerakkan kekuatan fisik dan senjata. Sehingga penyelesaian konflik lebih dominan melalui jalur-jalur perundingan. Disadari pada masa-masa itu, belum tampak upaya yang sistematis untuk merawat keberagaman.

Problematika intenal negara dari sisi ekonomi pada abad ke-20, mendorong negara kuat untuk mencuri sumber daya alam negara lemah terutama yang belum punya kedaulatan. Belanda misalnya menjajah Indonesia, India, Afrika Selatan, Suriname, Brasil dan lainnya; Inggris Raya dikatakan Laycock (2012) pernah menjajah 193 negara atau 90% dari total negara di dunia; dan Prancis menjajah sebagian besar negara di benua Afrika. Sehingga istilah kolonialisme, imperialisme, dan merkantilisme sangat populer pada masa itu.

Selanjutnya, perseteruan ideologi juga menjadi masalah abad ke-20 yang ditandai dengan periode panjang perang dingin (1945-1991). Mason (2002) menjelaskan bahwa *cold war* merupakan perang ideologi yang dibangun oleh dua negara adikuasi -Amerika vs Soviet-. Uni Soviet percaya sejak lama bahwa komunisme hanya bisa menang setelah perang menghancurkan kapitalisme. Sementara Amerika Serikat percaya bahwa komunisme di Uni Soviet harus runtuh sebelum ada perdamaian abadi di dunia. Oleh karena itu, dengan logika ideologi masing-masing, kedua negara adidaya itu berada pada jalur yang bertabrakan. Perang ideologi yang berlangsung selama 45 tahun selesai ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan bersatunya Jerman.

Di level nasional, Indonesia, persoalan ekonomi dan pembangunan tampak menjadi fokus pemerintah Soeharto dalam 32 tahun berkuasa. Sementara, persoalan agama tidak banyak muncul, walau agama 'dikatakan' sebagai dasar negara. Harsono dalam Pramoto (2016)

mengatakan selama Orde Baru hanya ada sembilan kasus penistaan agama yang tercatat. Padahal telah ada UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Setelah reformasi, terjadi peningkatan kasus menjadi 88. Sehingga sejak 1965 hingga 2017 tercatat 97 kali kasus penistaan agama di berbagai wilayah di Indonesia (Institut, 2019).

Gambar 1. Peta Peradaban menurut Huntington (1996)



Sumber: www.stratfor.com, 2016

Hampir di sepanjang Orde Baru, negara memegang kuasa atas agama. Seluruh kehidupan agama dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. Aturan-aturan keagamaan ditaati oleh masyarakat karena didukung oleh ketakutan masyarakat pada ketegasan pemerintahan Soeharto. Ketika terjadi pelanggaran yang berdampak pada kegaduhan di kalangan masyarakat, negara cepat menindak. Negara tegas memberikan sanksi hukum hingga memungkinkan secara diam menghilangkan nyawa terhukum.

Menjelang fajar millennial, Huntington (1996) mengeluarkan sebuah tesis yang menyatakan bahwa di masa mendatang masalah negara bangsa bukan lagi ekonomi dan ideologi, melainkan kebudayaan. Dalam buku *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, Huntington memprediksi gesekan-gesekan antara budaya barat dan non-barat dan antara non-barat itu sendiri (maksudnya masyarakat timur dan tengah). Karena itu, Huntington (1996) membagi dunia ke sembilan peradaban besar: Barat, Cina, Jepang, Amerika Latin, Afrika, Hindu, Budha, Islam, dan Kristen Ortodoks (lihat gambar 2.1).

Walau tesis tersebut dinilai gegabah, cacat, dan tidak dapat dibuktikan secara kuat di level empiris (Chiozza, 2002). Terutama komentar Edward Said dan Noam Chomsky sebagai

ahli budaya yang menemukan bahwa tesis benturan peradaban sangat tidak dapat diterima baik secara teoritis maupun politis (Rizvi, 2011). Mereka berargumen bahwa tesis ini keliru dalam menyebut perbedaan antara peradaban sebagai sesuatu yang mutlak. Mengonsepkannya dalam kerangka serangkaian postulat metafisik daripada dalam kerangka konflik politik yang menghasilkannya, melalui serangkaian proses sejarah tertentu. Senghaas (1998) mengatakan

“Although Huntington's thesis is more plausible at the micro-level, his argument is deficient here as well: most ethno-political conflicts in the modern world result from protracted socio-economic discrimination rather than from cultural roots.”

Pada kasus-kasus tertentu pandangan Huntington memang terbukti benar. Hanya saja, untuk skope yang lebih luas, melintasi peradaban-peradaban besar, dan bahkan dunia modern, pandangan ini tampak mustahil. Senghaas (1998) tetap meyakini hulu gesekan peradaban manusia tetaplah perkara sosio-ekonomi. Kasus 11 September 2001 yang disebutkan sebagai ‘penegasan terlambat’ atas tesis Huntington. Media, para ahli, dan masyarakat membingkai kasus tersebut sebagai perseteruan Islam radikal versus Barat (Benhabib, 2002). Dikemudian hari, banyak ahli menemukan fakta bahwa peristiwa tersebut merupakan strategi Amerika untuk mengontrol cadangan minyak di Irak (Banerjee, 2003; Jhaveri, 2004). Diketahui bahwa selama abad ke-20, para pembuat kebijakan Amerika telah menjadikan kawasan Teluk Persia sebagai salah satu perhatian utama politik-ekonomi mereka.

Untuk konteks ke-Indonesia-an, tesis Huntington menemukan momentum disertai serpihan-serpihan bukti. Ekonomi terlebih lagi ideologi sudah mulai pudar sebagai sumber konflik. Etnis dan agama dimana budaya termasuk di dalamnya berulang kali mengancam keutuhan negara. Pasca reformasi, negara memberikan suara kepada masyarakat, sehingga pada tataran tertentu ternyata tidak mampu mengendalikan masyarakat. Setiap tuntutan masyarakat harus diakomodir secara bersama oleh pemerintah. Keputusan otoriter tidak berlaku lagi karena telah berganti dengan keputusan bersama (demokratis).

Negara-secara sadar atau tidak sadar- melalui aturan telah menarik persoalan-persoalan agama. Agama mulai kentara diakomodir di akhir pemerintahan Soeharto. Negara dan agama benar-benar disandingkan sebagai sebuah bangunan peradaban yang saling membutuhkan. Setidaknya ada empat pola akomodasi yang terbaca menurut Effendy (1998):

1. Akomodasi struktural. Upaya pemerintah untuk merekrut pada pemikir dan aktivis Islam untuk menduduki posisi-posisi penting dalam birokrasi negara maupun badan legislatif;

2. Akomodasi infrastruktur. Penyediaan dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat Islam menjalankan kewajiban agama, seperti pembangunan masjid-masjid yang disponsori oleh negara;
3. Akomodasi kultural. Mulai menerima ekspresi kultural Islami ke dalam wilayah publik, seperti jilbab, baju koko, sampai pengucapan *assalam'ualaikum* yang mewarnai hampir semua tayangan televisi;
4. Akomodasi legislatif. Upaya untuk memasukkan beberapa aspek hukum Islam menjadi hukum negara, meskipun hanya berlaku bagi umat Islam saja.

Seiring melemahnya pemerintahan Soeharto pada akhir 1990 dan situasi ekonomi dunia yang tidak stabil telah berdampak pada sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, politik akomodasi Islam mulai mengakar pada lembaga-lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan kehidupan bermasyarakat. Bahkan organisasi-organisasi Islam dengan ideologi yang cenderung 'keras' juga tampak bermunculan. Dampaknya, ada upaya dari 'oknum' tertentu yang membenturkan antar masyarakat Indonesia dengan isu agama. Sa'dun (1999) dalam sebuah pengantar editor mengatakan bahwa persoalan pribumi dan non-pribumi telah bertransformasi ke arah yang tidak terkendali lagi termasuk membagi golongan Islam dan non-Islam.

Pada akhirnya diketahui bahwa isu-isu seputar intoleransi sebelum era reformasi bukanlah sebuah persoalan yang mendesak dan mengganggu stabilitas negara. Sehingga *treatment* kebijakan atas persoalan tersebut tidak terlalu mendapat perhatian khusus. Karena itu menjadi wajar istilah 'moderasi beragam' belum diketahui. Intoleransi kehidupan antar umat beragama mendapat perhatian khusus dari pemerintah seiring dengan dukungan dari banyak variable seperti kebebasan menyatakan pendapat, tidak adanya kebijakan atau lebmahnya penegakan hukum, dukungan teknologi internet, sosial media, dan banyak lagi.

Pencarian kedua kembali memanfaatkan aplikasi PoP dengan rentang waktu 2000 - 2021 dengan Google Scholar sebagai sumber data. Kata kunci "*religious moderation*" menggunakan tanda petik di input pada bagian kata kunci. Hasilnya adalah ditemukan 647 naskah yang meliputi artikel, buku, prosiding, *workpaper*, dan tugas akhir mahasiswa. Setelah ditabulasi menggunakan Microsoft Excel, penulis mendapatkan sebuah buku yang memuat kata tersebut. Ditulis oleh Camilla Hermanin pada 2003 dengan judul "*Samuel Werenfels: Il dibattito sulla libertà di coscienza a Basilea agli inizi del settecento.*" Buku ini memiliki ketebalan sekitar 325 halaman dan diterbitkan dalam bahasa Prancis oleh Penerbit Florence.

Hermanin (2003) menjelaskan pemikiran Prof. Samuel Warenfels (1657-1749) tentang konsep kebebasan hati nurani untuk memilih. Disampaikan bahwa Warenfels bersama dua tokoh lainnya (Turretini di Jenewa dan Ostervald di Neuchâtel, Swiss) selalu berkorespondensi dalam rangka menentang pendekatan otoriter pemerintah Basel terhadap kebebasan beragama dalam Kristen Protestan. Pemerintah Basel telah mengeluarkan *Formula Konsensus Ecclesiarum Helveticarum Reformatarum* (kesepakatan gereja-gereja di Swiss). Konsensus tersebut berisi tentang kewajiban pastor dan kaum intelektual untuk mengikuti kehendak gereja. Sehingga menyebabkan Warenfels bersama rekan-rekannya untuk memperjuangkan toleransi beragama melalui pendekatan humanis dan *irenic* (normatif-religius). Dengan demikian, pandangan tentang moderasi beragama telah tampak dalam pemikiran Warenfels di abad pertengahan.

Pada tahun 2004 tidak ditemukan artikel yang memuat istilah *religious moderation*. Istilah tersebut kembali muncul pada 2005 oleh Harris tentang ‘*The virus of religious moderation*.’ Ini adalah artikel pertama -yang peneliti temukan- yang secara jelas mengatakan bahwa moderasi beragama merupakan solusi bagi kaum moderat untuk menyelesaikan konflik antar agama. Secara tendensius Harris (2005) mengkritisi strategi tersebut

“*The problem with religious moderation is that it offers us no bulwark against the spread of religious extremism and religious violence... It is time we recognised that religious moderation is the product of secular knowledge and scriptural ignorance.*”

Bagi Harris (2005) Moderasi beragama tampak seperti solusi yang abstrak. Larangan ‘bertikai’ hanya diterikkan berulang kali, sehingga tidak memberikan benteng melawan penyebaran ekstremisme dan kekerasan agama. Lebih tendensius, Harris (2005) mengatakan bahwa moderasi beragama itu merupakan produk dari pengetahuan sekuler dan ketidaktahuan seseorang atas kitab suci. Walau demikian, yang menjadi saksi bahasan adalah Harris telah lama menyadari bahwa moderasi beragama memungkinkan untuk menjadi sebuah strategi meredam konflik inter atau intra beragama.

Tabel 1 Jumlah dan persentase artikel tentang *religious moderation*

N	Tahun	Jumlah	Presentase
0			
1	2002	0	0%

2	2003	1	
3	2004	0	0%
4	2005	1	
5	2006	2	
6	2007	4	
7	2008	5	
8	2009	6	
9	2010	2	
10	2011	9	
11	2012	2	
12	2013	6	
13	2014	2	
14	2015	3	
15	2016	6	
16	2017	9	
17	2018	8	
18	2019	49	
29	2020	169	
20	2021	364	
Total		647	100%

Sumber: data primer, 2022

Bahkan dari 2006 hingga 2016, total hanya 48 artikel yang publikasi dengan rata-rata empat artikel dalam satu tahun. Mulai tahun 2017 hingga 2021 tampak peningkatan jumlah artikel yang luar biasa. Terutama terjadi signifikansi artikel pada 2020 dan 2021. Tabel 2.1 menampilkan hanya sembilan artikel pada 2017 meningkat 169 pada 2020, dan 364 artikel di 2021. Tema moderasi beragama populer di tengah peneliti Indonesia. Begitu juga dengan jurnal tujuan yang di domonasi oleh Kampus Islam baik negeri ataupun swasta. Kemungkinan istilah ini hanya populer di Indonesia, sementara di negara lain masih menggunakan istilah intoleransi atau radikalisme beragama.

Peningkatan jumlah artikel pada 2020 dipicu oleh masuknya moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Perpres No 18 Tahun 2020. Ada legalitas yang mengarahkan studi-studi di PTKI untuk mendalami berbagai hal yang berhubungan dengan harmonisasi hidup beragama. Ini tampak

pada penguatan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) tahun 2018-2028. Tema moderasi beragama tercermin dalam agenda: 1) Kajian teks suci dalam agama-agama; 2) Negara, agama, dan masyarakat; dan 3) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan. Kemudian, berbagai seminar nasional dan internasional digelar dengan tema serupa. Kemenag melalui Ditjen Bimas Islam pada 2022 menyelenggarakan seminar internasional bertajuk 'moderasi beragama di ruang digital'; UIN Syarif Hidayatullah menggandeng Universitas Al-Azhar menyelenggarakan seminar internasional bertema 'Pemahaman Moderasi Beragama'; dan IAIN Ponorogo juga melakukan hal semisal dengan tema '*Contestation of Religious Moderation in Contemporary Muslim Society*'.

Pada akhirnya, tiga pertanyaan di awal dapat terjawab bahwa 1) frasa moderasi beragama pertama muncul dalam naskah Taher (1996) saat menjelaskan tentang harmonisasi beragama di Indonesia; 2) Moderasi beragama sejak awal ditujukan sebagai bentuk ekspresi kebebasan hati untuk tidak berat sebelah pada satu paham, keyakinan, atau argumen tertentu; 3) Frasa moderasi beragama menjadi familiar tahun 2019 karena adanya pergeseran wacana akademik ke kebijakan di level nasional. Sehingga berbagai kajian dilakukan untuk memperkuat formulasi atas strategi tersebut.

2.1 Konsep Moderasi Beragama dalam Islam

Moderasi beragama dalam wawasan Islam disebut dengan *wasathiyah* atau *wasathan*. Di Indonesia, para akademisi sering mengartikan *wasathiyah* sebagai cara berpikir dan bersikap moderat (Ali, 2021; Hilmy, 2012; Kulsum, 2020). Lebih lengkap, As-Shalabiy dalam Arif (2020) menjelaskan *washathiyah* merujuk pada 4 terma: sikap adil, paling baik dan pertengahan, ideal, dan di tengah-tengah. Pandangan As-Shalabiy ini didasarkan atas sinonim-sinonim yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Pertama, *wasathiyah* bermakna sikap adil dan pilihan. Ini ditemukan dalam Q.S Al-Baqarah 143 dimana terjemahannya adalah

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Terdapat kata "*kadzalika ja'alnakum ummatan wasatho...*" atau umat yang adil dan pilihan. Abu Said al-Khudri RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait makna "*ummatan wasatho*." Ini dijawab dalam hadits Tirmidzi dan dianggap shahih bahwa itu bermakna keadilan. Sementara At-Thabrani, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa *wasathan*

juga berarti paling baik dan paling berkualitas. Penjelasan *wasathiyah* pada Q.S Al-Baqarah 143 ini disimpulkan sebagai keadilan dan kebaikan.

Kedua, *wasathiyah* bermakna paling baik saat terbaca dalam Q.S Al-Baqarah 238:

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu”

At-Thabari mengatakan sholat *wusthaa* yang dimaksud dalam Q.S Al-Baqarah 238 adalah Shalat Ashar. Dikatakan *wusthaa* karena berada di tengah-tengah antara Sholat Subuh dan Zuhur serta Maghrib dan Isya. Menurut Ibnul Jauziyyah, *wusthaa* dapat dimaknai: 1) shalat yang terletak pada pertengahan; 2) paling tengah ukurannya; 3) karena paling afdhal kedudukannya. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata *wusthaa* dalam ayat tersebut, selain “paling tengah, paling adil dan paling baik.”

Ketiga, *wasathiyah* bermakna paling adil dan berilmu. Ini ditemukan dalam Q.S Al-Qalam ayat 28

“Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

Ibnu Abbas dan At-Thabrani menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan *ausatuhum* dalam Q.S Al-Qalam ayat 28 adalah orang yang paling adil di antara mereka. Al-Qurtubi menambahkan bahwa *ausatuhum* dapat ditujukan pada orang yang paling adil dan berilmu. *Ausatuhum* sebagai isim *tafdil* dari *wasatho* (Masdar: *wasathiyah*) dapat dimaknai sebagai ‘yang paling adil dan berilmu.’

Keempat, *wasathiyah* bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Ini ditemukan dalam terjemahan Q.S Al-Adiyat ayat 5

“Dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh”

Baik At-Thabrani, Al-Qurtubi, maupun Al-Qasimi menyampaikan bawah makna *ausatuhum* dalam Q.S Al-Adiyat ayat 5 adalah berada di tengah-tengah. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa *wasathiyah* sebagai istilah Islam untuk moderasi dapat dimaknai ‘orang yang paling adil, berilmu, baik, dan selalu menampatkan diri di tengah-tengah.’

Selanjutnya, penggunaan kata *wasathiyah* banyak ditemukan dalam hadist dan penyampaian para ulama Islam. Misalnya saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang gambaran hari kiamat kepada para sahabat. Rasulullah SAW mengutip Q.S al-Baqarah ayat 143, kemudian menjelaskan bawah *al-washath* artinya adil

Dari Abu Sa'id berkata; Rasulullah SAW bersabda: "(Pada hari kiamat) Nuh 'alaihissalam dan ummatnya dating. Lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)? Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nuh 'Alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nuh Alaihissalam berkata; "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan ummatnya". Maka kami pun bersaksi bahwa Nuh 'alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah Yang Maha Tinggi: "Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia... -QS al-Baqarah: 143-. Al-washath artinya al-'adl (adil). (HR. Bukhari, Hadits No. 3091 dan Ahmad, Hadits No 10646).

Al-wasath diartikan Rasulullah SAW sebagai al-'adl. Keadilan dalam hadits Bukhari tersebut adalah menempatkan sesuatu secara proporsional atau menyikapi sesuatu sesuai porsi. Allah SWT melengkapi Q.S al-Baqarah 143 dengan menyebut "agar kalian menjadi saksi bagi manusia." Sementara dalam Islam, syarat utama menjadi seorang saksi adalah jujur dan adil. Dengan kata lain, semakin menguatkan bahwa moderasi dalam makna Islam adalah sesuatu yang berkaitan dengan adil dan berpengetahuan.

Dari sisi penguatan ulama, kitab *Fiqh Al-Washathiyah Wa at-tajdid, Ma'lim Wamanaraat* yang dikarang oleh Yusuf al-Qardhawi dinilai sebagai kitab yang secara mendalam menjelaskan tentang prinsip Islam yang moderat. al-Qardhawi (2009) mengatakan

"Sungguh Allah SWT telah memuliakanku dengan memperkenalkan arah pemikiran Islam washathiyah atau moderasi Islam sejak dahulu. Perjuangan saya itu bukanlah suatu kebetulan, atau menjiplak pendapat seseorang ataupun karena mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi itu semua itu dikarenakan saya mendapatkan dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang pasti bahwa manhaj washathiyah ini adalah hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri."

Bagi al-Qardhawi, *wasathiyah* bukanlah cara bersikap muslim yang bergaya Barat, sakte tertentu, madzhab tertentu, fanatisme, terorisme, atau karena mengikuti tren perkembangan zaman. Namun, *wasathiyah* sebenarnya merupakan inti dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebelum tercemar oleh praktik dan pemikiran kotor, bid'ah, dicampuri oleh pandangan-pandangan yang menyesatkan atau memecah belah, sekte-sekte Islam dan diwarnai ideologi-ideologi tertentu.

Al-Qardhawi layak dijuluki sebagai bapak moderasi Islam modern. Ia merupakan ulama pertama di zaman modern yang memperkenalkan kembali ajaran moderasi Islam. Tulisan beliau tersusun dengan baik terkait pemikiran Islam moderat. Diantaranya bukunya yang memuat maksud tersebut adalah 1) *Syari'ah Islamiyah Shalih liltathbiqfi Kullli zamanin Wamakanin* yang terbit di Kairo tahun 1972; 2) *Al-Khashais Al-Ammah Lil Islam*, terbit di Kairo, tahun 1977; 3) *Fi Fiqh Aulawiyat*, terbit di Kairo tahun 1994; 4) *Tsaqafatuna bainal Infitah wal Inghilaq*, terbit di kairo tahun 2000; 5) *Khitabuna Al-Islamiy fii Ashril Aulamah*, terbit di Kairo tahun 2003; 6) *Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syari'ah*, terbit di Kairo tahun 2005. Buku al-Qardhawi yang secara khusus menjelaskan *washathiyah* adalah buku yang berjudul *Fiqh Al-Washathiyah Wa at-tajdid, Ma'lim Wamanaraat*, terbit di Doha tahun 2009. Serta buku-buku yang lainnya setelah karya-karya tersebut, dimana al-Qardhawi selalu memberikan warna setiap karyanya dengan *manhaj washathiyah*.

2.2 Konstruksi Moderasi Beragama menurut Kementerian Agama

Definisi Moderasi Beragama

Setelah memahami keinginan bersama untuk menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal terpenting berikutnya adalah memahami dengan baik konsep moderasi beragama yang dimaksud oleh negara. Kementerian Agama RI merupakan representasi dari negara ketika menjelaskan moderasi beragama. Kementerian Agama memiliki konstruksi yang utuh tentang konsep moderasi beragama dengan tujuan tidak terjadi asal atau salah tafsir di kalangan masyarakat.

Sumber pengetahuan tentang moderasi beragama dikuti dari Peta Jalan Moderasi Beragama Kementerian Agama (2020), Buku Moderasi Beragama (2019), dan Tanya Jawab Moderasi Beragama (2019). Moderat, secara bahasa, merupakan bentuk kata sifat. Turunan dari kata *moderation* yang dimaknai tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan), dan seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata agama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama.

Dalam Bahasa Arab, padanan moderasi adalah *wasat* atau *wasathiyah* yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut *wasit*. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga pengertian: wasit berarti penengah, atau perantara (misalnya

dalam bisnis atau perdagangan) antar pihak yang berselisih, wasit juga berarti pemimpin di pertandingan (seperti wasit sepakbola, badminton, atau olahraga lainnya).

Adapun lawan kata moderasi adalah tatharruf yang dalam Bahasa Inggris mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive*, bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam Bahasa Arab, setidaknya dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme* yaitu *al-guluww* dan *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim yaitu melampaui batasan dan ketentuan syariat agama.

Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan, itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu, masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama.

Indikator Moderasi Beragama

Ditetapkannya moderasi beragama sebagai agenda nasional dalam meredam aksi dan pikiran intoleran, Kementerian agama (2020) membangun sejumlah indikator: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

1. Komitmen kebangsaan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan dapat juga diterjemahkan sebagai ‘cinta tanah air.’
2. Toleransi. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama.
3. Anti kekerasan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.
4. Penerimaan terhadap tradisi. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Muatan Pesan Kegamaan dalam Moderasi Beragama

Moderasi beragama dapat dinilai sebagai sebuah formulasi yang dapat dirumuskan dalam rangka menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Karena itu, moderasi beragama dapat terwujud melalui program dan kegiatan di lingkungan lembaga. Keutuhan

lembaga menerima muatan moderasi beragama nantinya dapat diteruskan kepada khalayak ramai. Sehingga narasi moderasi beragama bisa terus terdengar dan menjadi sesuatu hal yang biasa di tengah kehidupan.

Ketersampaian moderasi beragama kepada masyarakat bergantung juga pada muatan pesannya. Selama pesan yang disampaikan tidak bertentangan dengan kebiasaan umum masyarakat, selama itu juga moderasi beragama diterima. Setidaknya Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama (2020) menyampaikan tujuh muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama:

1. Menjaga keselamatan jiwa. Setiap umat beragama harus berupaya mencegah hal-hal buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia.
2. Menjunjung tinggi keadaban mulia. Setiap umat beragama harus menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia.
3. Menghormati harkat martabat kemanusiaan. Setiap umat beragama harus mengutamakan sikap memanusiaakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama.
4. Memperkuat nilai moderat. Setiap umat beragama harus mempromosikan dan mengejawentahkan pengamalan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah.
5. Mewujudkan perdamaian. Setiap umat beragama harus menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi.
6. Menghargai kemajemukan. Menjaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Setiap umat beragama harus menerima keberagaman sebagai anugrah, dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan.
7. Menaati komitmen berbangsa. Setiap umat beragama harus menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Agama, K. K. (Pokja) M. B. K. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Kementerian Agama.
- Aguwa, J. C. (1997). Religious conflict in Nigeria: Impact on nation building. *Dialectical Anthropology*, 22(3/4), 335–351.
- Ali, Z. Z. (2021). Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah Berbasis Moderasi Beragama. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 175–188.
- Al-Qardhawi, Y. (2009). *Fiqh Al-Wasathiyah Wa at tajdid, Ma'lim Wamanaraat*. Markaz Al-Qardhawi Lilwashathiyah Al-Islamiyah wa At-Tajdid.
- Arif, M. K. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah*, 11(1), 22–43.
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Balitbang Kemenag. (2019). Moderasi Beragama. In *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Banerjee, N. (2003). Arabs have a litmus test for US handling of Iraqi oil. *New York Times*.
- Baroin, C. (1996). Religious Conflict in 1990-1993 among the Rwa: Secession in a Lutheran Diocese in Northern Tanzania. *African Affairs*, 95(381), 529–554.
- Bayly, C. A. (1985). The pre-history of communalism? Religious conflict in India, 1700–1860. *Modern Asian Studies*, 19(2), 177–203.
- Benhabib, S. (2002). Unholy Wars: Reclaiming Democratic Virtues After September 11. In P. P. C. Calhoun & A. Timmer (Eds.), *Understanding September 11* (pp. 241–253). The New Press.
- Chiozza, G. (2002). Is There a Clash of Civilizations? Evidence from patterns of international conflict involvement, 1946–97. *Journal of Peace Research*, 39(6), 711–734.
- Effendy, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Goss, J. D. (2000). Understanding the “Maluku Wars”: Overview of Sources of Communal Conflict and Prospects for Peace. *Cakalele*, 11, 7–39.
- Harris, S. (2005). *The Virus of Religious Moderation*. [Www.samharris.org](http://www.samharris.org).
<https://www.samharris.org/blog/the-virus-of-religious-moderation>
- Hermanin, C. (2003). *Samuel Werenfels: Il dibattito sulla libertà di coscienza a Basilea agli inizi del settecento* (L. S. Olschki (ed.)). Florence.
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2), 262–281.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations? *Foreign Affairs*, 72(2).
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.
- Institut, S. (2019). Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama terjadi di Indonesia. *Setara Institut*. <https://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi->

di-indonesia/

- Jhaveri, N. J. (2004). Petroimperialism: US oil interests and the Iraq War. *Antipode*, 36(1), 2–11.
- Kementerian Agama. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kulsum, U. (2020). Konstelasi Islam Wasathiyah dan Pancasila serta Urgensinya dalam Bernegara Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Journal of Islamic Civilization*, 2(1), 51–59. <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>
- Laycock, S. (2012). *All the Countries We've Ever Invaded: And the Few We Never Got Round To*. History Press.
- Lee, R. L. M. (1988). Patterns of Religious Tension in Malaysia. *Asian Survey*, 28(4), 400–418.
- Mason, J. (2002). *The Cold War: 1945-1991*. Routledge.
- Pratomo, A. Y. (2016). Perjalanan panjang pasal penistaan agama di Indonesia. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-panjang-pasal-penistaan-agama-di-indonesia.html>
- Rizvi, F. (2011). Beyond the Social Imaginary of “Clash of Civilizations”? *Educational Philosophy and Theory*, 43(3), 225–235. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2009.00593.x>
- Sa'dun M, M. (1999). Pengantar Editor. In M. S. M (Ed.), *Pri-nonPri: Mencari Format Baru Pembaruan*. PT Pustaka CIDESINDO.
- Senghaas, D. (1998). A Clash of Civilizations - An Idée Fixe? *Journal of Peace Research*, 35(1), 127–132.
- Taher, T. (1996). Changing the image of Islam and muslim world: indonesian. *Studia Islamika*, 3(2), 1–21.
- Arake, L., Keri, I., & Hanafi, S. (2021). The Radicalism Prevention Policy in State Islamic Religious Universities in South Sulawesi: An Overview of Maqasid Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 71-90.
- Bittner, E. (1965). The Concept of Organization. *Social Research* 32(3): 239–255.
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, Terj. Ahmad Lintang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crnjac, M., Veža, I., & Banduka, N. (2017). “From Concept to the Introduction of Industry 4.0,” *International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)*, 8(1).
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam. (2021) Petunjuk Teknik Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Jakarta.
- Facal, G. (2020). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1).
- Fealy, G. (2016, 7 December). Bigger than Ahok: Explaining the 2 December mass rally. Indonesia at Melbourne.

- Hamayotsu, K. (2018). Moderate-Radical Coalition in the Name of Islam: Conservative Islamism in Indonesia and Malaysia. Akses melalui laman: <https://kyotoreview.org/issue-23/conservative-islamism-indonesia-malaysia/>
- IAIN Ponorogo. (2021). Menteri Agama RI Resmikan Rumah Moderasi Agama IAIN Ponorogo. Akses melalui laman: <https://iainponorogo.ac.id/2021/06/01/menteri-agama-ri-resmikan-rumah-moderasi-agama-iain-ponorogo/>
- Kementerian Agama RI. (2019) *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Koontz, H., & O'Donnel, C. (1964). *Principles of Management*. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- Lembaga Survei Indonesia. (2019). Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo. Jakarta: LSI.
- March, J. G., & Simon, H. A. (1958). *Organizations*. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
- Marfu'ah, U., Perdana, D. A., & Asmar, A. (2021). Institutionalisation of Tolerance Values in Higher Education: Reflections on the Moderation House. *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, 1.1: 249-258.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479-497.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Edition 3. Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Mooney, J. D., & Riley, A. C. (1967). *The Principle of Organization*. New York : Harper & Brothers.
- Musyafak, N., Munawar, I., Khasanah, N. L., & Putri, F.A. (2021). Dissimilarity Implementation of Moderation Concept in Higher Religious Education. *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, 1.1: 453-464.
- Nasukah, B. (2017). Analisis Lingkungan Lembaga Pendidikan Islam. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 2(1). 1-35.
- Risa J. T., Gueorguiev, D. D., & Sinpeng, A. (2021). The Normalization of Intolerance: The 2019 Presidential Election in Indonesia, *Electoral Studies*, 74.
- Robbins, P. S. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Terj. Halida, S.E & Dewi Sartika. Jakarta: Erlangga.
- Sebastian, L., & Arifianto, A. (2020). Growing Religious Intolerance in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 1-5.
- Schmidt R., Möhring M., Härting RC., Reichstein C., Neumaier P., Jozinović P. (2015). "Industry 4.0 - Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research Results." In: Abramowicz W. (eds) *Business Information Systems*. BIS 2015.
- Setara Institut. (2020). Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020. Ed. Kidung Asmara Sigit & Ismail Hasani. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

- Setara Institut. (2018). *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*. Ed. Halili. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Sumarto, S. (2021). Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup dalam Program Wawasan Kebangsaan, Toleransi dan Anti Kekerasan. *Jurnal Literasiologi*, 5(2).
- Waldo, D. (1955). *The Study of Public Administration*. University of Virginia: Doubleday.
- Yudiaris, I. G., Nuridja, I. M., & Suwena, K. R. (2015). Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Menghadapi Persaingan Bisnis pada CV. Puri Lautan Mutiara. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1).
- Yusuf, H. (2021). Dinamika Ahli Status PTKIN Era Industri 4.0 dan Rumah Moderasi Beragama. dalam *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*, Eds. Ahmad Faisal, Khaeroni, Habibie Yusuf. Yogyakarta: Bening Pustaka.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0097 TAHUN 2022
TENTANG
NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 004/Un.23/L.1/TL.01/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Nomine Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2022;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Nomine Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Nomine Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.


KESATU : Menetapkan Nomine Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 Februari 2022


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


MULKARNAIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU
 NOMOR 0097 TAHUN 2022
 TENTANG
 NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
 PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU TAHUN 2022.

I KLASTER PEMBINAAN KAPASITAS : (17.000.000)			
No	Nama	Judul Penelitian	Nilai
1	2	3	4
1	Kustin Hartini	Analisis Faktor Perilaku investor Milenial dalam Transaksi Saham di Pasar Modal	400
2	Naintyn Novitasari	Uji Kandungan Bakteri Coliform dan Logam Berat: Analisis Kelayakan Depot Air Minum (dam) di Sekitaran Kampus Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu	385
3	Yetti Afrida Indra	Dampak Pertumbuhan Pasar Modal Syariah indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	352,5
4	Anita	Pola Perkembangan Pemerolehan Kata Benda (noun Phrase) pada Pelajar Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Asing (Efl Learners)	340
5	Dian Jelita	Peningkatan Life Skills Education Mahasiswa PAI UIN Bengkulu Melalui Pengembangan Bahan Ajar Microteaching Berbasis Multimodal Literacy	340
6	Bakhrul Ulum	Dinamika Moderasi Beragama (studi Pemahaman Moderasi Beragama pada Organisasi Ekstra Mahasiswa)	337,5
7	Ikke Wulan Dari	Pengembangan Bahan Ajar Materi Muhadatsah I Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbasis Local Culture Bengkulu Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Terbiyah dan Tadris UIN Bengkulu	335
8	Yenti Sumarni	Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 dengan Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan UMKM	330
9	Aneka Rahma	Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang HAM Terhadap Pembinaan Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Muratara (Relokasi SAD Desa Mandi Angin)	305

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



 ZULKARNAIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU
 NOMOR 0097 TAHUN 2022
 TENTANG
 NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
 PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU TAHUN 2022.

II PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (35.000.000)			
No	Nama	Judul Penelitian	Nilai
1	2	3	4
1	Ismail Jalili Ilham Syukri	Penggunaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam Istibath Al-Ahkam Al-fiqhiyyah: Tinjauan Kritis Terhadap Fatwa MUI tentang Permasalahan Keagamaan Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia	422,5
2	Poni Saltifa Erik Perdana	Pengembangan Model Perkuliahan Evaluasi Pembelajaran Matematika Sesuai dengan Kebijakan Merdeka Belajar 2021 Bagi Mahasiswa Prodi Tadris Matematika UIN Bengkulu	407,5
3	Nurlia Latipah Khosi'in	Konversi Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Paving Block Sebagai Panduan Praktikum Bioteknologi	352,5
4	Asmara Yumarni Mela Aziza	Praktikum Sistem Digital dengan Pendekatan Pemecahan Masalah Berbasis Nilai-nilai Keislaman Menggunakan Wolfram Mathematica dalam Pengoptimalan Penggunaan Laboratorium Komputer Program Studi Tadris Matematika	347,5
5	Husnul Bahri Buyung Surahman	Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister PIAUD Berbasis Kualitas Mutu	345
6	Aziza Aryati Nurul Fadhilah	Pengembangan Bahan Ajar PAI Berbasis Budaya Rejang Untuk Meningkatkan Karakter Jujur pada Siswa SD di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu	342,5
7	Asniti Karni Dilla Astarini Hermi Pasmawati	Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Budaya ditinjau Dari Karakteristik Pelaku, Korban dan Lokasi Kejadian Serta Implikasinya Terhadap Bimbingan dan Konseling di Kota Bengkulu	335
8	Endang Haryanto Fera Zasrianita	Kompetensi Profesional Guru Bahasa Inggris Alumni IAIN Bengkulu di Era Revolusi industri 4.0	335
9	Yenni Patriani Resti Komala Sari	Penyusunan Modul Bahasa Arab Berbasis Integrasi Matematika pada Program Studi Matematika UIN Fatmawati Sukarno	332,5
10	Muhammad Hidayaturrahman	Analisis Kemampuan Alumni Program Studi Bahasa Arab Institut Agama Islam	330

	Falahun Ni'am	Negeri Bengkulu dalam Penguasaan Media Pembelajaran Berbasis digital	
11	Hengki Satrisno Mindani	Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran PAI Berbasis Moderasi Beragama Bagi difabel	327,5
12	Rini Fitria Wira Hadi Kusuma	Moderasi Beragama pada Masa Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Negosiasi Wajah di Bengkulu Utara	322,5
13	Wiji Aziz Hari Mukti Abdul Aziz Bin Mustamin	Pengembangan Modul Energi Terbarukan yang Berasal Dari Gravitasi Bumi Berbasis Keislaman Untuk Prodi IPA	320
14	Randi Wenny Aulia Sari	Ketidaksantunan Berbahasa Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	307,5

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



ZULKARNAIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU
 NOMOR 0097 TAHUN 2022
 TENTANG
 NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
 PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU TAHUN 2022.

III PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER (40.000.000)			
No	Nama	Judul Penelitian	Nilai
1	2	3	4
1	Qolbi Khoiri Dina Putri Juni Astuti	Analisis Kurikulum, Metode dan Hasil Riset Tugas Akhir Mahasiswa Program Doktor PAI (studi pada UIN Bandung, UIN Palembang dan UIN Bengkulu)	417,5
2	Fatimah Badrun Taman	Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Pemakaman di Provinsi Bengkulu	365
3	Kasmantoni Pebri Prandika Putra	Studi Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) pada Generasi Z Pengguna Instagram di Kota Bengkulu : Konsep Literasi Cerdas Menangkal Hoax	357,5
4	Fauzan Rohmadi	Penerbitan Kartu Keluarga Untuk Pasangan Nikah Siri di Propinsi Bengkulu (tinjauan Kemaslahatan dan Keadilan Terhadap Penerbitan instrumen Legitimasi Status Perkawinan Bagi Pasangan Nikah Siri)	357,5
5	Japarudin Hamdan	Tamat Kaji: Tradisi Khataman Al-qur`an pada Masyarakat Semaku Bengkulu	352,5
6	Toha andiko Nenan Julir	Maqasid Syariah dan Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat: Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018	345
7	Ali Akbarjono Sepri Yunarman	Peran Ormas Islam dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Bengkulu (Studi pada Ormas Muhammadiyah)	342,5
8	Ujang Mahadi Robert Thadi	Bali Kota Wali: Prospek Destinasi Wisata Religi Baru di Indonesia	340
9	Rizkan Giyarsi	Upaya Kontinuitas dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Menuju Keberhasilan Tujuan Pendidikan (studi Analisis Program Kerja Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah (BPKW) Cabang Bengkulu Utara)	307,5

10	Basinun Deni Febrini Ellyana	Kompetensi Pedagogik Guru Akidah Akhlak dalam Menanamkan Nilai- nilai Tauhid pada Pembelajaran Daring (Studi Perbandingan di MAN Se-Kota Bengkulu)	302,5
----	------------------------------------	--	-------

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


KULKARNAIN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU
 NOMOR 0097 TAHUN 2022
 TENTANG
 NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
 PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU TAHUN 2022.

IV PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL (110.000.000)			
No	Nama	Judul Penelitian	Nilai
1	2	3	4
1	Adisel Ashadi Cahyadi Ihsan Rahmat M Zikri	Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: Analisis Problematika, Klasifikasi Aspek, dan Road Map Penguatan Moderasi Beragama	427,5
2	Sirajuddin Andri Saputra M. Arif Rahman Hakim	Pengembangan Modul Pengajaran Percakapan Bahasa Inggris dengan Penggunaan Konten Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa PTKI di Indonesia	417,5
3	Samsudin Meddyan Heriadi Agusri Fauzan Asti Haryati	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Studi Model Arah Pengembangan Kebijakan Berdasarkan Persepsi Civitas Akademika, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah)	397,5
4	Khairuddin Yovenska L.Man	Adat Tabut dan Blueprint Moderasi Beragama (Tinjauan Urf dan Konstruksi Tradisi Keagamaan Akulturatif Masyarakat Bengkulu)	387,5
5	Imam Mahdi Etry Mike Ade Kosasih	Model Resolusi Konflik Hak Ulayat Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)	350

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


 MULKARNAIN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU
 NOMOR 0097 TAHUN 2022
 TENTANG
 NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
 PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU TAHUN 2022.

V			
PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL (110.000.000)			
No	Nama	Judul Penelitian	Nilai
1	2	3	4
1	Zulkarnain Andriadi Ahmad Abas Musofa	Tipologi integrasi Keilmuan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: Paradigma Ilmu Keislaman Perspektif Gender	390
2	Ahmad Suradi Fatica Syafri Pasmah Chandra	Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berbasis Higher Order Skill Four Cs (HOS4C) dalam Mengembangkan Wisata Bahari Halal Menuju Tourism Interaction of The World	382,5
3	Rohimin Suhirman Nurlaili Ahmad Syarifin	Pengembangan Kampung Moderasi Beragama Berbasis Local Wisdom di Desa Rama Agung Kecamatan Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara	372,5
4	Desi Isnaini Eka sri wahyuni Adi Setiawan Amimah Oktarina	Model Pendampingan dan Edukasi Halal Melalui Pendirian Halal Centre di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	335

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


 ZULKARNAIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 0097 TAHUN 2022
TENTANG
NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022.

VI PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI (100.000.000)			
No	Nama	Judul Penelitian	Nilai
1	2	3	4
1	Dayun Riadi Muhammad Qowim Suardi Abbas	Need Assesment Untuk Pemodelan Laboratorium Pengabdian Masyarakat (Studi UIN FAS Bengkulu, UIN Yogyakarta dan STIESNU)	387,5
2	Zurifah Nurdin Miti Yarmunida Mariah Kibtiyah	Penerapan Kurikulum Responsif Gender pada PTKIN di Indonesia Menuju Kampus Ramah Perempuan	367,5
3	Andang Sunarto Sumarsono Supriyono Qomariah Hasanah	Pemodelan Matematika Untuk Unsur- unsur Logam pada Biota Air dan Lingkungan di Sitat Sungai Code Yogyakarta	360


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


M. ZULKARNAIN

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU
 NOMOR 0097 TAHUN 2022
 TENTANG
 NOMINE PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
 PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU TAHUN 2022.

VII PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI (60.000.000)			
No	Nama	Judul Penelitian	Nilai
1	2	3	4
1	Ixsir Eliya Muhammad Taufiqurrahman Zelvia Liska Afriani	Model Pembelajaran Coding dalam Mata Kuliah Keterampilan Produktif Berbahasa Bagi Calon Pendidik di Perguruan Tinggi: Inovasi Peningkatan Kompetensi Abad 21 di Era Revolusi Industri 4.0	380
2	Saepudin Muhammad Azizzullah Ilyas Edi Sumanto	Analisis Kebutuhan Masyarakat Provinsi Bengkulu Terhadap Pengembangan Program Studi di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	370
3	Riswanto Khermarinah	Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Bahasa Inggris Mahasiswa Prodi PAI Berbasis Problem Based Learning (PBL) di PTKIN Provinsi Bengkulu	365
4	Rozian Karnedi Achmad Ja'far Sodik Kurniawan	Moderasi Beragama pada Mahasiswa Berlatar Belakang Pesantren dan Non Pesantren di PTKI Provinsi Bengkulu	350
5	Asiyah Raden Gamal Tamrin Kusumah Ahmad Walid	Urgensi Ilmu Agama dan Budaya pada Model Pembelajaran Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): Analisis Metadata	350
6	Zubaedi Adi Saputra	Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab Tasawuf Nuzhah Al-Majalis Wa Muntakhab An-Nafa'is: Upaya Rekonsruksi Mata Kuliah Akhlak Tasawuf di PTKIN Provinsi Bengkulu	350

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


 ZULKARNAIN